



UNIVERSITAS BALE BANDUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
TERAKREDITASI BAN PT NOMOR: 7218/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022
Kampus: Jl. RAA. Wiranatakusumah No. 7 Baleendah Telp./Fax. (022) 5940443/ (022) 5940443 Bandung 40258

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Nomor: 38/FISIP - UNIBBA/I/2023
TENTANG
IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung nilai dan prinsip dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mendorong lahirnya kampus ramah gender dan perempuan, serta terwujudnya *zero cased* kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.
- b. Bahwa ketentuan mengenai pencegahan kekerasan seksual merupakan bagian dari kode etik dosen dan mahasiswa
- c. Bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, *Suplement to State Gazette of Republic of Indonesia No. 4 4635*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 80/D/0/2008 Tanggal 22 Mei 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi Baru dan Penggabungan STKIP Bale Bandung dengan STIPER Bale Bandung menjadi Universitas Bale Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung di Bandung;
7. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor: 34/B/YPBB-Kep/VI/2008 Tanggal 10 Juni 2008 Tentang Susunan Organisasi Universitas Bale Bandung;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Bale Bandung Nomor : 08/R/UNIBBA-Kep/IV/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Bale Bandung Periode 2021 – 2026.
9. Pedoman Kemahasiswaan Universitas Bale Bandung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberlakuan Peraturan Dekan tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berlaku untuk seluruh Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baleendah
Pada Tanggal : 10 Januari 2023
Dekan FISIP



Rendy Adiwilaga S.IP.,M.Sc

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus YPBB
2. Yth. Rektor UNIBBA
3. Yth. Para Wakil Rektor UNIBBA
4. Yth. Para Kepala Biro
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Dekan FISIP
Nomor : 38/FISIP - UNIBBA/I/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

PERATURAN DEKAN TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Dekan ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah Universitas Bale Bandung.
- 2) Fakultas adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 3) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik di lingkungan Fakultas yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 4) Dosen adalah tenaga pengajar yang berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tenaga Kependidikan adalah pegawai fakultas yang menjalankan fungsi administrasi, pengelolaan, serta pelayanan teknis dalam kegiatan atau proses pendidikan, dalam hal ini ialah bagian Tata Usaha Fakultas.
- 6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar, baik aktif maupun tidak aktif, yang menempuh pendidikannya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 7) Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- 8) Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Lingkungan Fakultas.
- 9) Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di lingkungan Fakultas.
- 10) Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Fakultas.
- 11) Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian korban dapat diwujudkan.
- 12) Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- 13) Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi korban sehingga korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih nyaman dan sejahtera.
- 14) Korban adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus di luar Fakultas, serta masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual serta mengalami kerugian lainnya dimana Pelakunya berasal dari sivitas akademika Fakultas maupun sebaliknya.
- 15) Pelaku adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus di luar Fakultas, dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
- 16) Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan di Satuan Tugas
- 17) Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada anggota satuan tugas mengenai tindakan kekerasan seksual baik yang menimpa dirinya maupun orang lain di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas.
- 18) Satuan Tugas adalah perangkat kerja yang dibentuk oleh Fakultas dengan masa kerja dua (2) tahun guna menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas maupun yang melibatkan sivitas akademika Fakultas

BAB II

ASAS DAN PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Pasal 2 Asas dan Prinsip

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan asas dan prinsip:

- a. Kemanusiaan dan Penegakan HAM.
- b. Keadilan dan kesetaraan gender.
- c. Kepentingan terbaik bagi korban.
- d. Akuntabilitas.
- e. Nondiskriminatif.
- f. Independen.
- g. Kehati-hatian.
- h. Konsisten.
- i. Jaminan ketidakberulangan. Dan
- j. Kepastian hukum.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas meliputi:

- a. Pencegahan
- b. Pelayanan.
- c. Pemeriksaan.
- d. Perlindungan korban.
- e. Pemulihan korban.
- f. Pendampingan korban.
- g. Penindakan pelaku, dan
- h. Pengawasan pelaku.

Pasal 4 Tujuan

Tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah:

- a. Mencegah segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh/atau terhadap sivitas akademika fakultas dan warga kampus Universitas Bale Bandung
- b. Menjalankan kampus ramah perempuan sebagai salah satu nilai dasar yang dianut fakultas dengan harapan terwujudnya *zero cased* kekerasan seksual setiap tahun di lingkungan fakultas.
- c. Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh dosen, tendik, mahasiswa, maupun sebaliknya.
- d. Menindak pelaku sesuai dengan koridor penanganan pelanggaran di lingkungan kampus Universitas Bale Bandung, serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti hukuman bagi pelaku.

BAB III JENIS KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam Peraturan Dekan ini, meliputi:

- a. Eksploitasi seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas, juga martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Pemaksaan aborsi, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.
- c. Perkosaan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
- d. Pemaksaan pelacuran, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- e. Perbudakan seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.
- f. Penyiksaan seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban tanpa persetujuan dari korban.
- g. Kekerasan seksual digital, yaitu kekerasan seksual berbasis media digital, baik internet maupun media sosial lainnya melalui ancaman penyebaran, penyalahgunaan konten untuk keuntungan pribadi serta penyalahgunaan lainnya tanpa persetujuan korban.
- h. Pelecehan seksual non kekerasan dalam bentuk lainnya, baik berupa *catcalling*, siulan, sentuhan tanpa persetujuan, ajakan dan isyarat seksual, lelucon kotor seksual, maupun tindakan eksibisionis (menyentuh diri sendiri/memamerkan anggota tubuh privat secara seksual di depan orang lain)

BAB IV PENCEGAHAN

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung melakukan pencegahan dan pelayanan terhadap kekerasan seksual melalui:

- a. Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan periodisasi dua (2) tahun maksimal, dengan tugas utama melakukan perumusan dokumen buku saku sosialisasi pencegahan kekerasan seksual, pelayanan aduan kekerasan seksual, perlindungan dan pendampingan terhadap korban, serta pengawasan terhadap keberulangan pelaku.
- b. Penyisipan materi dan sosialisasi mengenai bentuk kekerasan seksual dan penanganan preventif baik dalam kurikulum (pengesahan mata kuliah studi gender dan penyisipan pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan), Penerimaan Mahasiswa Baru, serta kegiatan akademis lainnya baik yang diselenggarakan oleh Fakultas, Program Studi, maupun organisasi kemahasiswaan.
- c. Diseminasi program dan layanan aduan pada *website* dan sosial media yang dikelola oleh fakultas.

- d. Mendorong peran aktif dosen, tendik, maupun mahasiswa dalam dokumentasi peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan seksual agar memudahkan satgas dalam melakukan pendalaman kasus.
- e. Mengembangkan klinik anti kekerasan seksual dalam bentuk konsultasi dan pendampingan bagi sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung.
- f. Mendorong yayasan dan bagian umum universitas untuk melakukan penataan ruang dan peningkatan fasilitas kampus yang aman serta nyaman bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung.

BAB V PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 8 Pelayanan

1. Pelayanan dilakukan oleh satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan memproses laporan yang diterima dari korban dalam kurun waktu 2 x 24 jam sejak satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menerima laporan dugaan kekerasan seksual, dimana laporan yang diterima berupa laporan verbal maupun dokumentasi data kekerasan seksual.
2. Ketentuan laporan dan dokumentasi seperti pada ayat 1, meliputi:
 - a. Isian formulir yang diisi oleh pelapor/korban yang berisi keterangan mengenai:
 - i. Identitas pelapor/korban dan terlapor/pelaku.
 - ii. Penjelasan ringkas mengenai kronologi kekerasan seksual yang memuat waktu dan tempat kejadian perkara, bentuk kekerasan seksual, informasi mengenai saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan, serta informasi lain yang relevan terkait kekerasan seksual
 - iii. Permintaan pelapor/korban.
 - b. Alat bukti yang mendukung laporan pada saat mendaftarkan laporannya
 - c. Penerima laporan dalam hal ini satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual wajib merahasiakan segala bentuk data dan informasi yang diberikan oleh pelapor/korban, kecuali untuk diperlihatkan kepada pihak yang berwenang menindaklanjuti perkara.
3. Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual wajib menindaklanjuti laporan jika bukti-bukti dan berkas administrasi yang dilaporkan lengkap.

Pasal 9 Pemeriksaan

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan mengenai acara pemeriksaan secara berimbang kepada para pihak.
 - b. Menuntun para pihak dalam pembuktian.
2. Produk atas pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah berupa berita acara dan putusan rekomendasi.
3. Berita acara dan Putusan rekomendasi disampaikan kepada Rektor dan selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk diserahkan kepada Yayasan dan pihak berwajib.

Pasal 10 Perlindungan, Pendampingan, dan Pemulihan Korban

1. Perlindungan dan pendampingan terhadap pelapor/korban diselenggarakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, meliputi:
 - a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
 - b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.
 - c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan terlapor/pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
 - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.
 - e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan atau menguatkan stigma terhadap korban.
 - f. Perlindungan dari kehilangan hak pendidikan, pekerjaan, mutasi pekerjaan, atau akses politik.

- g. Perlindungan terhadap akses pelapor/korban terhadap kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemulihan dilakukan terhadap korban sejak adanya pelaporan, saat pemeriksaan, sampai dengan selesainya proses penindakan terhadap pelaku.
 3. Pemulihan korban setelah penindakan terhadap pelaku selesai meliputi:
 - a. Pemantauan keadaan korban, keluarga, dan komunitas, atau
 - b. Pemberian dukungan lanjutan kepada korban.

Pasal 11 Penindakan Pelaku

1. Penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pemeriksaan data primer dan sekunder oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas
 - b. Pelaporan berita acara dan rekomendasi sanksi kepada Rektor dan Yayasan.
2. Rektor dan yayasan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Terkait pelecehan seksual, sanksi diberikan oleh Dekan dengan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 secara bertahap, dimana apabila berulang, pelaku akan diproses pada penindakan yang sama dengan pelaku kekerasan seksual. Adapun rincian surat peringatan ialah sebagai berikut:
 - a. Surat peringatan pertama merupakan surat pemanggilan secara personal yang diberikan Dekan kepada Terlapor/Pelaku.
 - b. Surat peringatan kedua merupakan surat pemanggilan Terlapor/Pelaku dengan menyertakan Orangtua/Wali dan keluarga terdekat (istri/suami, Kakak, adik, sepupu).
 - c. Surat peringatan ketiga merupakan surat peringatan bagi Terlapor/Pelaku dengan ancaman *drop out* dan pemecatan, dimana setelah pemberian surat peringatan ketiga, terlapor/Pelaku diproses di tingkat Universitas, Yayasan, dan Pihak Keamanan Berwajib.

Pasal 12 Pengawasan Pelaku

1. Pengawasan dikoordinasikan oleh Dekan sekaligus *ex-Officio* ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bersama dengan Rektor dan Wakil Rektor sesuai bidangnya.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pemantauan dan penilaian atas implementasi peraturan ini.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

1. Setiap sivitas akademika, ketua dan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual dilarang melakukan kekerasan seksual baik di lingkungan Fakultas, Universitas, maupun lingkungan sosial masyarakat secara luas.
2. Setiap sivitas akademika, ketua, dan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilarang:
 - a. Membuka dan menyebarkan identitas korban, saksi, dan/atau terlapor/pelaku jika belum terbukti secara kuat melakukan tindakan kekerasan seksual.
 - b. Menyebarkan perkembangan proses penanganan kasus kepada selain korban.
3. Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan seksual dikenai sanksi berdasarkan ketentuan yang ada.
4. Setiap mahasiswa yang melakukan kekerasan seksual dikenai sanksi sesuai dengan kode etik mahasiswa dan keputusan yayasan dan universitas.
5. Setiap orang selain sivitas akademika FISIP UNIBBA yang melakukan kekerasan seksual dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, akan diadakan koreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baleendah
Pada Tanggal : 10 Januari 2023
Dekan FISIP,



Rendy Adiwilaga S.IP.,M.Sc

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus YPBB
2. Yth. Rektor UNIBBA
3. Yth. Para Wakil Rektor UNIBBA
4. Yth. Para Kepala Biro
5. Arsip